



PENETAPAN

Nomor 7/Pen.Div/2024/PN Sbr

Jo.

Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sumber;

Membaca Laporan kesepakatan diversi tanggal 28 Agustus 2024 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

- | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|
| Nama lengkap | : | Anak 1 |
| Tempat lahir | : | Cirebon |
| Umur/tanggallahir | : | 14 tahun/4 bulan/ 03 April 2010 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Tempat tinggal | : | Kab. Cirebon |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Pelajar |
- | | | |
|--------------------|---|------------------------------|
| Nama lengkap | : | Anak 2 |
| Tempat lahir | : | Cirebon |
| Umur/tanggal lahir | : | 14 Tahun / 09 September 2009 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Tempat tinggal | : | Kab. Cirebon |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | pelajar |

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan kesepakatan diversi tanggal 28 Agustus 2024 telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Para Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

- Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak 1, dalam perkara Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbr;
- Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak 2 untuk selanjutnya mengikuti program pelatihan di lembaga sosial Kabupaten Cirebon;
- Memerintahkan Anak 2 tersebut dikeluarkan dari tahanan;
- Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Sumber;

Pada tanggal 28 Agustus 2024;



Hakim

Ranum Fatimah Florida, S.H.